

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SIAPKAN KOMPENSASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI LOKASI PIALA DUNIA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/11/02/Selter-Manahan.jpg.webp>

Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan kompensasi untuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi pelaksanaan Piala Dunia U-17 menyusul sterilisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi di Solo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan kompensasi disiapkan karena selama pelaksanaan Piala Dunia U-17 para pedagang tidak boleh berjualan di tiga lokasi penyelenggaraan.

Tiga lokasi pelaksanaan Piala Dunia U-17 yang biasanya digunakan untuk berjualan para pedagang, yakni di kawasan Stadion Manahan, Kota Barat, dan Lapangan Banyuanyar.

Terkait hal itu, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp200 juta untuk kompensasi.

"Jadi tiap pedagang selama libur itu diberi semacam bantuan, kompensasi," katanya.

Pihaknya mencatat dana kompensasi diberikan kepada sebanyak 184 pedagang, dengan rincian 143 pedagang di Selter Manahan, 38 pedagang di Pusat Kuliner Kota Barat, dan tiga pedagang di kawasan Lapangan Banyuanyar.

"Kemarin mas wali (Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Red.) sudah ngasih Rp1 juta. Anggaran dari CSR Bank Jateng," katanya.

Sementara itu, selama penutupan pihaknya mengizinkan para pedagang terdampak penyelenggaraan Piala Dunia U-17 untuk berjualan di sejumlah selter kosong yang ada di kawasan Sriwedari.

"Kemarin saya tawarkan, kalau mau mengisi tempat-tempat kosong kami persilahkan, lokasinya di Sriwedari. Opsi-opsi tersebut mau dipakai monggo tidak ya monggo," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surakarta Rini Kusumandari mengatakan sterilisasi tiga lokasi yang akan digunakan untuk Piala Dunia U-17 sudah dilakukan sejak tanggal 25 Oktober 2023.

Untuk sterilisasi dilakukan hingga bulan Desember seiring dengan selesainya perhelatan Piala Dunia U-17. Terkait hal itu, ia sudah bersurat dengan para pedagang.

"Kami (piala dunia, Red.) selesai tanggal 4 Desember. Mungkin sampai sekitar tanggal 5 Desember (sterilisasi kawasan PKL, Red.)," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/513444/pemkot-surakarta-siapkan-kompensasi-pkl-di-lokasi-piala-dunia>, "Pemkot Surakarta Siapkan Kompensasi Pkl Di Lokasi Piala Dunia", tanggal 2 November 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/pemkot-solo-beri-kompensasi-rp1-juta-ke-pkl-yang-tutup-selama-piala-dunia-u-17-1784084>, "Pemkot Solo Beri Kompensasi Rp1 Juta ke PKL yang Tutup Selama Piala Dunia U-17", tanggal 2 November 2023.
3. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/VNxdMLdN-solo-siapkan-rp200-juta-kompensasi-pkl-terdampak-piala-dunia-u-17>, "Solo Siapkan Rp200 Juta Kompensasi PKL Terdampak Piala Dunia U-17", tanggal 2 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Tiga lokasi pelaksanaan Piala Dunia U-17 yang biasanya digunakan untuk berjualan para pedagang, yakni di kawasan Stadion Manahan, Kota Barat, dan Lapangan Banyuwanyar. Terkait hal itu, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp200 juta untuk kompensasi.
- *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Pereroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.¹
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

¹ Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- d. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi